

SURAT EDARAN

KEPADA

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT

DI INDONESIA

Perihal : Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 Perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat.

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/3/PBI/2013 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5418) dan terkait dengan diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/39/DPNP tanggal 17 September 2013 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/20/DKBU tanggal 22 Mei 2013 perihal Laporan Bulanan Bank Perkreditan Rakyat serta dalam rangka menjaga kesinambungan dan konsistensi data yang dikelola oleh Bank Indonesia maka perlu dilakukan perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat sebagai berikut:

Ketentuan dalam angka III ditambahkan huruf H yang berbunyi sebagai berikut:

H. Khusus Laporan Keuangan Publikasi yang diumumkan untuk posisi akhir bulan September 2013 diatur sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Keuangan Publikasi mengacu pada format sebagaimana pada Lampiran IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.
2. Rekaman data Laporan Keuangan Publikasi yang disampaikan kepada Bank Indonesia secara *on-line* tidak mencakup rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Cash Ratio* sebagaimana dimaksud pada angka 8, angka 9, dan angka 10 pada Tabel 4 mengenai Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya.
3. Bukti pengumuman atas Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada Bank Indonesia dalam bentuk:
  - a. halaman surat kabar yang memuat Laporan Keuangan Publikasi; dan/atau
  - b. fotokopi Laporan Keuangan Publikasi yang ditempelkan pada papan pengumuman atau media lainnya.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

IRWAN LUBIS  
KEPALA DEPARTEMEN PENELITIAN  
DAN PENGATURAN PERBANKAN